

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembanguna Rusunawa Purus telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan telah diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 2013. Namun dalam pelaksanaan pengadaan tanah baru sampai pada mekanisme pelepasan hak atas tanah yang dilakukan didepan Notaris dan pemilik tanah telah menerima ganti rugi pembayaran baik tanah, bangunan maupun tanam tumbuh. Sedangkan pengurusan pendaftaran tanah guna mendapatkan legalitas kepemilikan tanah bagi Pemerintah Kota Padang belum dilanjutkan kepada Instansi yang berwenang.
2. Panitia Pengadaan Tanah Kota Padang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dengan pemilik tanah karena kepakatan ganti rugi yang belum disepakati sehingga negosiasi dan musyawarah dilakukan berkali-kali. Hal ini menyebabkan pengadaan tanah untuk Rusunawa ini membutuhkan waktu yang panjang lebih kurang 2 tahun. Selain itu terjadinya bencana gempa bumi pada tahun 2009 yang turut mempengaruhi penundaan pelaksanaan pembangunan oleh pihak pelaksana pembangunan yaitu PT. Waskita Karya.

B. Saran

1. Untuk mendapatkan legalitas kepemilikan tanah Rusunawa sebagai Aset Pemerintah Kota Padang maka diharapkan Pemerintah Kota Padang untuk dapat menyelesaikan pengurusan legalitas kepemilikan tanah Rusunawa sebagai Aset Pemerintah Kota Padang.
2. Diharapkan kepada instansi yang berwenang dalam pendaftaran tanah dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kota Padang dalam mendapatkan legalitas kepemilikan Tanah Rusunawa, karena beberapa dokumen pelepasan hak saat dilakukan pelepasan hak dengan pemilik tanah kurang lengkap, hal ini disebabkan terjadinya musibah gempa bumi yang menghancurkan Gedung Balaikota Padang, sehingga terdapat dokumen pertanahan yang tidak terselamatkan.

